



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 5  
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN  
PENGADAAN CADANGAN PANGAN (BERAS) DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan, penyediaan dan pengadaan cadangan pangan berupa beras, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penyediaan dan Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penyediaan dan Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penyediaan dan Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Pangan Beras Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Desa;
11. Peraturan Bupati Bupati Pringsewu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penyediaan dan Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
12. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras;
13. Instruksi Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN (BERAS) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penyediaan Dan Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan minimal 100 (seratus) ton beras dan/atau gabah (senilai jumlah beras) yang pengadaanya dapat dilakukan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan dan bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Penyimpanan.

(3) Penyimpanan Cadangan Pangan Kabupaten sebagaimana ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik pekon, koperasi berbadan hukum, kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan dilaksanakan berdasarkan hasil Tim Investigasi Cadangan Pangan dengan ketentuan untuk menanggulangi :

- a. kekurangan pangan;
- b. gejolak harga pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

(2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar :

- a. perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
- b. usulan dari pihak yang membutuhkan (pekon/kelurahan, kelompok masyarakat); dan
- c. pengajuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati jika terjadi bencana

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Lembaga Pengelola cadangan Pangan daerah pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;

- b. dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik pekon, koperasi berbadan hukum, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani; dan
- c. sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 25 Juli 2022

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**ADI ERLANSYAH**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 643**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H**

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005